

LAPORAN PPID

BPSIP KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KEPULAUAN RIAU
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya Laporan PPID Tahun 2024 Balai Penerapan Staandar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau. Laporan ini disusun sebagai media pertanggungjawaban kegiatan pelayanan publik atau *public service* dalam birokrasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Laporan Tahunan PPID BPSIP Kepulauan Riau Pertanian 2024, memuat berbagai kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi publik dilingkup BPSIP Kepulauan Riau yang disampaikan secara terbuka. Laporan ini merupakan salah satu wujud dari semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID utama Kementerian pertanian, Komisi Informasi Publik dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja PPID BPSIP Kepulauan Riau.

BPSIP Kepulauan Riau perlu terus memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat yang berkepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BPSIP Kepulauan Riau berkomitmen dengan penuh tanggungjawab terus melakukan perbaikan dari segi pelayanan, sarana dan prasarana, perencanaan dan pelaporan sehingga dapat mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan kegiatan PPID BPSIP Kepulauan Riau. Namun demikian' kami berharap laporan PPID Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi pihak- pihak yang membutuhkan informasi dalam pelaporan ini.

Tanjungpinang, 02 Januari 2025
Kepala Balai



Ahmad Tonir Harahap, S.P., M.Si
NIP. 197911212011011007

1. SEKILAS PPID BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPRI

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkup BPSIP Kepulauan Riau sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Informasi tentang PPID pada website BPSIP Kepulauan Riau berada pada jendela INFORMASI PUBLIK.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap institusi pemerintahan termasuk BPSIP Kepulauan Riau wajib menyediakan layanan informasi publik kepada masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala BPSIP Kepulauan Riau Nomor 41/KPTS/OT.220/H.12.32/01/2023 telah dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan BPSIP Kepulauan Riau. Tim PPID mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan informasi publik di lingkungan BPSIP Kepulauan Riau mencakup kegiatan penyediaan, penyimpanan, dan pelayanan informasi publik. Pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di BPSIP Kepulauan Riau sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Klasifikasi informasi di lingkungan BPSIP Kepulauan Riau dibuat sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian. Klasifikasi informasi tersebut meliputi informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

Cara memperoleh informasi :

- a. Website atau Email : dapat mengunduh informasi publik yang tersedia pada website : <https://www.kepri.bsip.pertanian.go.id> atau melalui email dengan alamat : bsip.kepri@pertanian.go.id
- b. Telephone : dapat menghubungi (0771) 22153/WA 0822 8522 4163

c. Media Sosial :

1. Facebook : @bsipkepri
2. Twitter : @bsipkepri
3. Instagram : @bsipkepri
4. Youtube : bsipkepri1

- d. Mengirimkan surat melalui jasa pos yang ditujukan kepada Pejabat PPID, dengan alamat Jalan Pelabuhan Sungai Jang No.38 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau 29124.
- e. Datang langsung : datang langsung ke meja layanan informasi, dengan alamat BPSIP Kepulauan Riau, Jalan Pelabuhan Sungai Jang No.38 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau 29124

2. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BPSIP KEPRI

a. Pembentukan tim pengelola informasi dan dokumentasi.

Pembentukan tim PPID menjadi dasar pelaksanaan layanan informasi publik di BPSIP Kepulauan Riau, setiap anggota tim merupakan perwakilan dari masing-masing bagian kelompok kerja hal ini perlu dilakukan mengingat informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh publik terdapat pada setiap bagian kelompok kerja lingkup BPSIP Kepulauan Riau.

b. Pembentukan tim penyusun standar pelayanan publik.

Pembentukan Tim Penyusun SPP dilakukan karena adanya pergantian tugas dan fungsi BPSIP Kepulauan Riau yang semula penelitian dan pengembangan teknologi menjadi standard instrumen pertanian sehingga perlu adanya identifikasi ulang layanan yang akan diberikan kepada publik sesuai tugas dan fungsi yang baru.

c. Kunjungan/Konsultasi Informasi Publik melalui meja layanan.

Layanan informasi dan dokumentasi adalah bentuk transparansi layanan Lembaga pemerintah (Badan Publik) terhadap masyarakat yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pemohon Informasi berhak meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali;

- a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta oetentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.
- b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.


Untuk memperoleh layanan informasi dan dokumentasi, pengguna dapat mengajukan permohonan melalui serambi layanan pesona paspa (tatap muka langsung dengan petugas) atau melalui email BPSIP Kepulauan Riau. Daftar permohonan yang masuk BPSIP Kepulauan Riau selama periode bulan Januari – Desember 2024 sesuai dapat dilihat lampiran.

d. Pendokumentasian informasi publik melalui website.


Website merupakan media interaktif karena mudah diakses setiap saat, menghemat biaya, dan informasi yang disampaikan menyebar luas dan cepat serta merupakan media informasi yang diminati selain media informasi lainnya. Hal ini disebabkan karena sifat *website* yang interaktif, menarik, jangkauan global, dan informasi *up to date* (Mujiyana dan Elissa 2013). Penggunaan teknologi ini mengubah peta lalu lintas internet di dunia, sehingga *website* juga harus mengakomodasi perkembangan terakhir ini. Informasi merupakan salah satu sumberdaya penting yang sangat diperlukan dalam setiap pengambilan keputusan dalam organisasi. Dengan kecepatan perkembangan TIK, Informasi menjadi semakin cepat bergerak dengan bermacam-macam media.

BPSIP Kepulauan Riau berupaya untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pertukaran informasi dan memanfaatkan seluruh sumberdayanya untuk memenuhi tugas pokok yang diemban. Salah satu bentuk dari pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan pengembangan *website* yang merupakan media untuk mendiseminasikan hasil-hasil teknologi yang dikembangkan serta sebagai laporan publik untuk semua kegiatan yang dilaksanakan di BPSIP Kepulauan Riau. BPSIP Kepulauan Riau senantiasa mengelola secara berkala dan melakukan pemuktakhiran informasi dan dokumentasi *website* dengan mengikuti perkembangan terkini.

Selain menginformasikan capaian kegiatan yang dilakukan balai, *Website* BPSIP Kepulauan Riau juga mempublikasikan informasi dan dokumentasi balai yang bersifat berkala seperti DIPA, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, neraca, daftar informasi public, SK PPID, Laporan PPID, RKAKL dan pelaporan LHKASN dan LHKPN dalam kurun waktu lima tahun terakhir.



Gambar 1. Tampilan website BSIP Kepulauan Riau



Gambar 2. Pendokumentasian Data PPID pada website PPID

e. Evaluasi Berkala.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Pada tahun 2024 ini BPSIP Kepulauan Riau Pertanian menargetkan melakukan evaluasi berkala layanan informasi publik tiga bulan sekali melalui formulir Survey Kepuasan Masyarakat. Pada triwulan pertama periode Januari – Maret 2024, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 89,81 atau berada pada kategori sangat baik dengan jumlah 44 responden, pada triwulan kedua periode April – Juni 2024, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 93,60 atau berada pada kategori sangat baik dengan jumlah 28 responden, pada triwulan ketiga periode Juli – September 2024, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 94,11 atau berada pada kategori sangat baik dengan jumlah 9 responden, serta pada triwulan keempat periode Oktober – Desember 2024, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 90,23 atau berada pada kategori sangat baik dengan jumlah 42 responden. Berdasarkan hasil analisa pada hasil pengukuran terhadap Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik BPSI Kepulauan Riau semester pertama periode Januari – Juni 2024 dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum kualitas unsur pelayanan publik BPSI Kepulauan Riau dipersepsikan Baik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat 91,28 dengan mutu pelayanan A. Nilai indeks rata-rata unsur pelayanan publik BPSI Kepulauan Riau adalah 3,65. Angka tersebut menunjukkan penerima pelayanan BPSI Kepulauan Riau Puas atas pelayanan yang diberikan. Sedangkan hasil Analisa pengukuran terhadap

Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik BPSI Kepulauan Riau semester kedua periode Juli – Desember 2024 dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum kualitas unsur pelayanan publik BPSI Kepulauan Riau dipersepsikan Sangat Baik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat 90,91 dengan mutu pelayanan A. Nilai indeks rata-rata unsur pelayanan publik BPSI Kepulauan Riau adalah 3,64. Angka tersebut menunjukkan penerima pelayanan BPSI Kepulauan Riau Sangat Puas atas pelayanan yang diberikan dan juga meningkat dari semester sebelumnya dari berbagai unsur penilaian.

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan pelayanan	3,60
U2	Prosedur Pelayanan	3,49
U3	Waktu Pelayanan	3,51
U4	Biaya/Tarif Pelayanan	3,93
U5	Produk Jenis Pelayanan	3,57
U6	Kompetensi Pelaksana	3,65
U7	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,79
U8	Penanganan Pengaduan, saran	3,99
U9	Sarana dan Prasarana	3,67
Nilai Indeks Rata-Rata Layanan		3,65
Nilai IKM		91,28

Tabel 1. Rekapitulasi Nilai IKM Semester I Tahun 2024

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan pelayanan	3,55
U2	Prosedur Pelayanan	3,59
U3	Waktu Pelayanan	3,45
U4	Biaya/Tarif Pelayanan	3,86
U5	Produk Jenis Pelayanan	3,41
U6	Kompetensi Pelaksana	3,61
U7	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,80
U8	Penanganan Pengaduan, saran	3,96
U9	Sarana dan Prasarana	3,82
Nilai Indeks Rata-Rata Layanan		3,64
Nilai IKM		90,91

Tabel 2. Rekapitulasi Nilai Semester II Tahun 2024

f. Koordinasi untuk mendukung program kementerian/Lembaga terkait/ditjen teknis.

Pelaksanaan koordinasi dengan kementerian, lembaga terkait atau Ditjen Teknis lingkup Kementan, guna untuk mendukung program di Kementerian Pertanian. Kegiatan yang dilakukan berupa pendampingan, pelatihan dan lain-lain.

F.1 Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup BSIP

Bertempat di Loman Park Hotel Yogyakarta, Selasa – Rabu (21-22 Mei), BSIP Kepri menghadiri kegiatan “Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Lingkup BSIP”. Acara ini dihadiri oleh pengelola PPID seluruh UK/UPT Lingkup BSIP berjumlah 80 orang.

Acara dibuka oleh Sekretaris BSIP Bapak Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA. Beliau menjelaskan bahwa kementerian pertanian pada tahun 2023 BSIP mendapat predikat badan publik informatif, meskipun demikian masih ada beberapa satker lingkup BSIP yang belum masuk dalam kategori informatif, hal inilah yang mendasari terlaksananya kegiatan evaluasi dan konsolidasi Pelayanan Informasi Publik ini. Pada

tahun 2023 Predikat keterbukaan informasi publik lingkup BSIP mendapatkan predikat Informatif 14 instansi, Menuju informatif 8 instansi, Cukup informatif 24 instansi, Kurang informatif 13 instansi, dan Tidak informatif 5 instansi.

BSIP juga telah merilis Sistem Informasi Adaptif untuk Perencanaan Tanam atau SIAP TANAM. Sistem informasi untuk mendukung program Kementan dalam rangka peningkatan pangan. Sistem Informasi Berbasis website ini memberikan berbagai data untuk membantu petani mempersiapkan tanam beberapa komoditas pangan seperti padi, jagung dan kedelai. SIAP TANAM versi 1.0 merupakan itransformasi dari Sistem INformasi Katam Terpadu (SI KATAM) yang diperkaya dengan informasi neraca air, produksi, sarana prasarana, potensi sumber daya airdan lainnya. Oleh karena itu, sebagai pengelola informasi publik, perlu memviralkan Sistem Informasi yang telah dibuat ini.

Acara yang digelar selama dua hari mengundang narasumber-narasumber kompeten dalam pelayanan informasi publik seperti Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan selaku PPID Utama Kementan, Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Tenaga Ahli KIP, Tenaga Ahli Menteri bidang Komunikasi dan Digital, Manajer Tribun News Jogja dan praktisi lainnya.

Kepala Biro Humas dan Informasis Publik (HIP) Dr. Kuntoro Boga Andri menyampaikan bahwa inovasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian terus dilakukan. Pada tahun 2023, Monev dilaksanakan kepada 120 Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis dan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang transparan melalui <https://monev-ppid.pertanian.go.id/>. Kegiatan ini dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Kegiatan Monev KIP di Kementan melibatkan pakar dan pengamat publik, dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana implelementasi keterbukaan informasi publik di UK/UPT menurut standar pengelolaan dan pelayanan IP Kementan. Selanjutnya, Biro Humas dan IP Kementan telah menetapkan SOP pelayanan informasi publik melalui SK Kepala Biro Humas dan Informasi Publik no 61 tahun 2022, yang perlu dipacu oleh UK/UPT dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Harapan dari terlaksananya kegiatan ini dapat mengevaluasi hal-hal apa saja yang mempengaruhi kurang maksimalnya nilai yang diperoleh satker pada penilaian

KIP sebelumnya sehingga masing masing satker dapat berbenah dan mempersiapkan diri untuk penilaian KIP yang akan datang untuk mendapatkan hasil yang maksimal.





Gambar 3. Menghadiri undangan Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup BSIP di Loman Park Hotel Yogyakarta, 21-13 Mei 2024.

F.2 Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024

Implementasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sesuai dengan Undang Undang No. 14 tahun 2008. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di PPID UK/UPT. Pemeringkatan KIP juga dilaksanakan untuk memberikan reward kepada UK/ UPT yang telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi



publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sekaligus menjadikan website dan Portal PPID sebagai acuan utama dalam pencarian informasi publik oleh masyarakat.

Rabu (26/06), Kepala Balai Dr Ruslan Boy, S.P., M.Si, Tim Manajemen dan seluruh tim PPID BSIP Kepulauan Riau mengikuti Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024 secara online melalui aplikasi zoom meeting. Acara dibuka oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kuntoro Boga Andri, SP, M.Agr, Ph.D, dihadiri oleh 95 UK/UPT lingkup Kementan.

Kuntoro Boga Andri, SP, M.Agr, Ph.D dalam sambutannya menjelaskan dasar hukum, tujuan, serta proses penilaian pada monitoring dan evaluasi KIP yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya (2019-2023). Penilaian dilakukan melalui dua tahap utama: pertama, dengan kuesioner penilaian mandiri (Self Assessment Questionnaire) dan kedua, melalui validasi standar layanan informasi publik, inovasi pelayanan informasi, serta wawancara.

Sekretaris Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Dr. Haris Syahbuddin, DEA turut menyampaikan komitmen BSIP dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. BSIP telah memasukan keterbukaan informasi publik ke dalam fakta integritas pejabat structural dan fungsional" ujar Haris. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi diskusi yang bertujuan untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang pelaksanaan KIP, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan informasi publik di Kementerian Pertanian.






Gambar 4. Sosialisasi Pemeringkatan Informasi Publik Lingkup Kementan Tahun 2024

3. MAKLUMAT LAYANAN PPID BPSIP KEPULAUAN RIAU

BPSIP Kepulauan Riau menetapkan maklumat pelayanan sesuai sebagai berikut :

"Dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan serta akan melakukan perbaikan secara terus menerus, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".



Gambar 5. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Maklumat pelayanan dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka kepada masyarakat melalui Poster/Banner, Website BPSIP Kepulauan Riau, dan media sosial yang mudah diakses.

4. KOMITMEN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik merupakan suatu bentuk pernyataan atau kesepakatan untuk mendukung prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi yang terkait dengan kebijakan, kegiatan, anggaran, dan keputusan yang diambil oleh instansi pemerintah atau badan publik lainnya. Pada tanggal 15 Januari 2024, BSIP Kepulauan Riau melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar 6. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

5. MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

5.1 Monitoring dan Pelayanan Publik BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik (KIP), BSIP Kepulauan Riau melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan KIP. Keterbukaan informasi publik merupakan implementasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Bertempat di Ruang Home Teater BSIP Kepulauan, Selasa (28/05), kegiatan monitoring dan evaluasi Pelayanan KIP ini dihadiri oleh Kepala Balai Dr. Ruslan Boy, S.P., M.Si beserta Tim Manajemen dan seluruh staf BSIP Kepri.

Acara diawali pembukaan oleh Ketua Tim Diseminasi Bapak R.Catur Prasetyono, S.P., S.ST, dilanjutkan arahan Kepala Balai. Dalam arahnya Kepala Balai menyampaikan "begitu pentingnya Keterbukaan Informasi Publik diseluruh instansi ". Semua aspek dalam PPID harus dikelola dengan baik. Dengan kualitas pengelolaan yang baik, diharapkan pelayanan informasi publik BSIP Kepulauan Riau akan semakin meningkat.

Selanjutnya Beliau menghimbau agar seluruh pegawai BSIP Kepri dapat merapatkan barisan untuk mendukung peningkatan Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Informasi Publik tidak hanya tanggung jawab tim PPID tetapi juga tanggung jawab semua pegawai. Pengelolaan informasi publik saat ini harus gerak cepat, tepat, efisien serta transparansi sehingga dapat membentuk kesetaraan wawasan, pemikiran serta pemahaman antara pihak pemerintah dan publik.

Pada kesempatan ini Jonri Suhendra Sitompul, SP selaku petugas pelayanan informasi publik (PPID) memaparkan hasil evaluasi BSIP Kepri Tahun 2023 setelah mengikuti kegiatan Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup BSIP di Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. Kegiatan monev diakhiri dengan diskusi, masukan dari seluruh pegawai dan tindak lanjut apa saja yang harus dilakukan untuk perbaikan pelayanan informasi publik kedepannya.

Harapan dari terlaksananya monitoring dan evaluasi dapat mengevaluasi hal-hal apa saja kurang maksimalnya pelayanan informasi publik sebelumnya sehingga dapat berbenah dan mempersiapkan diri untuk penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang akan datang untuk mendapatkan hasil yang maksimal.



Gambar 7. Monitoring dan Pelayanan Publik BPSIP Kepulauan Riau Tahun 2024

5.2 Rapat Internal Persiapan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup

Kementerian Pertanian Tahun 2024

Rapat internal persiapan pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun 2024 dan pengisian kuesioner SAQ (Self-Assessment Questionnaire) dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa semua unit atau dokumen yang ada memenuhi standar keterbukaan informasi publik yang ditetapkan oleh regulasi.



Gambar 8. Rapat Persiapan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024.

5.3 Rapat Persiapan Pengisian SAQ Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi

Publik Lingkup Kementerian Pertanian

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik (KIP), BSIP Kepulauan Riau melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan KIP. Keterbukaan informasi publik merupakan implementasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Bertempat di Ruang Home Teater BSIP Kepulauan, Selasa (28/05), kegiatan monitoring dan evaluasi Pelayanan KIP ini dihadiri oleh Kepala Balai Dr. Ruslan Boy, S.P., M.Si beserta Tim Manajemen dan seluruh staf BSIP Kepri.

Acara diawali pembukaan oleh Ketua Tim Diseminasi Bapak R.Catur Prasetyono, S.P., S.ST, dilanjutkan arahan Kepala Balai. Dalam arahannya Kepala Balai menyampaikan "begitu pentingnya Keterbukaan Informasi Publik diseluruh instansi ". Semua aspek dalam PPID harus dikelola dengan baik. Dengan kualitas pengelolaan yang baik, diharapkan pelayanan informasi publik BSIP Kepulauan Riau akan semakin meningkat. Selanjutnya Beliau menghimbau agar seluruh pegawai BSIP Kepri dapat merapatkan barisan untuk mendukung peningkatan Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Informasi Publik tidak hanya tanggung jawab tim PPID tetapi juga tanggung jawab semua pegawai. Pengelolaan informasi publik saat ini harus gerak cepat, tepat, efisien serta transparansi sehingga dapat membentuk kesetaraan wawasan, pemikiran serta pemahaman antara pihak pemerintah dan publik.

Pada kesempatan ini Jonri Suhendra Sitompul, SP selaku petugas pelayanan informasi publik (PPID) memaparkan hasil evaluasi BSIP Kepri Tahun 2023 setelah mengikuti kegiatan Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup BSIP di Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. Kegiatan monev diakhiri dengan diskusi, masukan dari seluruh pegawai dan tindak lanjut apa saja yang harus dilakukan untuk perbaikan pelayanan informasi publik kedepannya.

Harapan dari terlaksananya monitoring dan evaluasi dapat mengevaluasi hal-hal apa saja kurang maksimalnya pelayanan informasi publik sebelumnya sehingga dapat berbenah dan mempersiapkan diri untuk penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang akan datang untuk mendapatkan hasil yang maksimal.



Gambar 9. Rapat Persiapan Pengisian SAQ Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
Lingkup Kementerian Pertanian

6. SDM dan ANGGARAN

6.1. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BPSIP Kepulauan Riau, mulai dari penyiapan/pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, selain telah dibentuk Tim PPID juga didukung oleh beberapa staf yang berasal dari bidang dan fungsional terkait dalam membantu pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website BPSIP Kepulauan Riau dengan alamat <https://kepri-bsip-ppid.pertanian.go.id/>. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di BPSIP Kepulauan Riau, Tim PPID tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

NO	Nama	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Ahmad Tohir Harahap, S.P	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Sahrul Hadi Nasution, S.P	Kasubbag Tatausaha	Ketua PPID
3.	Jonri Suhendra Sitomul, S.P	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Petugas PPID
4.	R.Catur Praseiyono, S.P., S.St	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Anggota
5.	Apriyani Nur Sarifuddin, S.P., M.Sc	Ketua Tim kerja Program dan Evaluasi	Anggota
6.	Firsta Anugerah Sariri, S.P	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota
7.	Theresia Ruth Monica, A.Md.M.I.D	Calon Arsiparis Terampil	Anggota
8.	Helen Hernita, A.Md	Calon Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota
9.	Afrini Hafsah Br Siregar, A.Md.T	Calon Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota
10.	Syaema Yulida Khaerudin, A.Md.T	Calon Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota
11.	Junaidi, S.T	PPNPN	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim PPID Pembantu Pelaksana BPSIP Kepulauan Riau

6.2. Anggaran

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di BPSIP Kepulauan Riau pada tahun 2023 terdiri dari pengadaan perlengkapan pengelolaan informasi publik, penyusunan/identifikasi informasi publik, sosialisasi pengelolaan informasi publik dan pengumpulan bahan informasi publik.

Dana kegiatan ini bersumber dari APBN BPSIP Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 94.680.000 (*Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) meliputi layanan informasi publik dan pengembangan tiga aplikasi terkait layanan internal dan eksternal.

Tabel 4. Anggaran Kegiatan PPID

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	BELANJA BAHAN	7.750.000
B.	BELANJA PERJALANAN BIASA	14.000.000
	Total	21.750.000

7. SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup BPSIP Kepulauan Riau telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas yang tersedia adalah ruangan PPID BPSIP Kepulauan Riau yang dilengkapi dengan (penyejuk ruangan, sofa untuk tamu, Komputer Petugas), Meja Receptionis, Meja Pelayanan, Kursi Roda, Formulir Pelayanan, Huruf Braile, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Parir Disabilitas, dll.



Gambar 10. Ruang PPID BPSIP Kepulauan Riau



Gambar 11. Meja Pelayanan Publik BSIP Kepulauan Riau



Gambar 12. Komputer Pelayanan Publik BSIP Kepulauan Riau





Gambar 13. Kursi Roda




Gambar 14. Jalur Kursi Roda dan Parkir Disabilitas



Gambar 15. Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul



Gambar 16. Formulir Pelayanan Publik



Gambar 17. Huruf Braile

8. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BPSIP KEPRI TAHUN 2024

Layanan informasi dan dokumentasi adalah bentuk transparansi layanan Lembaga pemerintah (Badan Publik) terhadap masyarakat yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pemohon Informasi berhak meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali;

- a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat : Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta oetentik yang

bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.

- b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Untuk memperoleh layanan informasi dan dokumentasi, pengguna dapat mengajukan permohonan melalui serambi layanan pesona paspa (tatap muka langsung dengan petugas), melalui email balai besar atau melalui portal PPID. BPSIP Kepulauan Riau selama tahun 2024 permohonan informasi publik yang dilakukan secara langsung ke desk pelayanan informasi BPSIP Kepulauan Riau dan email BPSIP Kepulauan Riau adalah **Satu orang** (Terlampir laporan PPID Semester 1 dan Semester II Tahun 2024). BPSIP Kepulauan Riau selama tahun 2024 pengaduan masyarakat yang dilakukan secara langsung ke desk pelayanan informasi BPSIP Kepulauan Riau dan email BPSIP Kepulauan Riau adalah **NIHIL**. (Terlampir laporan Pengaduan Masyarakat Semester 1 dan Semester II Tahun 2024).

9. INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI DI BPSIP KEPRI

Bpsip Kepulauan Riau pada tahun 2023 ini telah melakukan beberapa perubahan dalam melaksanakan pelayanannya kepada Masyarakat diantaranya:

1. Menyediakan layanan konsultasi mengenai sampel pengujian melalui Whatsapp di nomor 0822 8522 4163 yang aktif pada jam kerja mulai jam 08.00 – 15.00 WIB.
2. Menyediakan Q- Barcode IKM, Dumas, PPID, Website dan sudah di share atau dipublikasi pada media social BPSIP Kepulauan Riau seperti FB, IG maupun Twiter.

10. PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

BSIP Kepulauan Riau menerima penghargaan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Informatif dalam kategori Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian. Acara ini berlangsung di IPB Convention Hall, Bogor, dan dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi lingkup Kementerian Pertanian.

Kepala Balai BSIP Kepulauan Riau, Ahmad Tohir Harahap, S.P., bersama dengan perwakilan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hadir untuk menerima piagam penghargaan tersebut. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen BSIP Kepulauan Riau dalam menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel kepada publik.

Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D., selaku Plt. Sekjen Kementan, dalam sambutannya menjelaskan bahwa penghargaan KIP Kementan diadakan untuk menilai tingkat kinerja 120 UK/UPT Kementan dalam mengimplementasikan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Selain penghargaan UPT Informatif, BSIP Kepulauan Riau juga meraih peringkat ke-17 dari seluruh Unit Kerja Eselon 3 lingkup Kementerian Pertanian. Hal ini menunjukkan dedikasi dan kerja keras tim dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keterbukaan informasi.

Kegiatan ini ditutup dengan arahan dari Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, yang menekankan pentingnya kerja keras seluruh insan Kementerian Pertanian sekaligus mendorong publikasi seluruh kegiatan Kementan agar masyarakat dapat mengetahui kinerjanya. Beliau juga mengungkapkan harapannya agar Kementan menjadi institusi

yang andal dan mampu memberikan solusi serta informasi yang luas kepada masyarakat. Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi BSIP Kepulauan Riau dan unit kerja lainnya di Kementerian Pertanian untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Kementerian Pertanian, khususnya BSIP Kepulauan Riau. Dengan pencapaian ini, BSIP Kepulauan Riau berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi yang berkaitan dengan pelayanan pertanian, guna mendukung pembangunan sektor pertanian yang lebih baik di wilayah Kepulauan Riau.



Gambar 18. Penghargaan KIP Kementan Tahun 2024

11. PENUTUP

Pengelolaan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan di BPSIP Kepulauan Riau tahun 2023 telah berjalan dengan baik yang berpedoman pada UU no. 14 tahun 2008. BPSIP Kepulauan Riau memperoleh kategori "informatif" peringkat 17 pada Penghargaan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2024 kategori Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian. Namun demikian masih perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik yang telah berjalan yang meliputi:

- 1 Meningkatkan inovasi pelayanan yang memberikan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat serta melaksanakan evaluasi pelayanan secara berkala.
- 2 Menggunakan portal PPID untuk pelayanan konsultasi/ kunjungan langsung.
- 3 Melengkapi dokumen yang harus tersedia pada website dengan baik.
- 4 Melakukan sosialisasi layanan baru yang ada di BPSIP Kepulauan Riau melalui website dan media sosial
- 5 Melakukan koordinasi dengan PIC dari PPID utama untuk melakukan perbaikan dalam penyajian informasi dan dokumentasi.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
JL. PELABUHAN SUNGAI JANG NO. 38 TANJUNG PINANG
TELEPON (0771) 22153; FAKSIMILI (0771) 26285
WEBSITE: <http://kepri.bsip.pertanian.go.id>
E-MAIL: lptp_kepri@yahoo.com; bsip.kepri@pertanian.go.id

01 Juli 2024

Yth.
Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
di
Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor :B-633/HM.210/H.12.32/07/2024

No.	Naskah Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Semester PPID	1 lembar	Laporan bulan Semester I (Jan-Jun) Tahun 2024

Diterima Tanggal,
Penerima
Nama Jabatan

Pengirim,
Kepala BPSIP Kepulauan Riau
PPID Pelaksana,



Dr. Ruslan Boy SP, M. Si
NIP. 197203302007011001

NIP.

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik

**LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI
BPSIP KEPULAUAN RIAU
BULAN SEMESTER I TAHUN 2024**

No.	Tanggal Permohonan	Tanggal Selesai Permohonan	No. Pendaftaran	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik	Tindak Lanjut	Status
1	04 Juni 2024	09 Juni 2024	1	Muhammad Ridwan	Peminjaman Alat dan Pembimbingan Mahasiwa	Layanan Konsultasi dan Rekomendasi Informasi Bidang Pertanian	Kunjungan Bersama Staff BSIP Kepri ke petani Kooperator	Selesai

Kepala BPSIP Kepulauan Riau
PPID Pelaksana



Dr. Ruslan Boy, SP, M. Si
NIP. 197203302007011001



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
JL. PELABUHAN SUNGAI JANG NO. 38 TANJUNG PINANG
TELEPON (0771) 22153; FAKSIMILI (0771) 26285
WEBSITE: <http://kepri.bsip.pertanian.go.id>
E-MAIL: lptp_kepri@yahoo.com; bsip.kepri@pertanian.go.id

31 Desember 2024

Yth.
Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
di
Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor :B -1224/HM.130/H.12.32/01/2025

No.	Naskah Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Semester PPID	1 lembar	Laporan bulan Semester II (Jul-Des) Tahun 2024

Diterima Tanggal,
Penerima
Nama Jabatan

NIP

Pengirim,
Kepala BPSIP Kepulauan Riau
PPID Pelaksana



Ahmad Tohir Harahap, S.P
NIP. 197911212011011007


Tembusan Yth.

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik

LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI
BPSIP KEPULAUAN RIAU
BULAN SEMESTER II TAHUN 2024

No.	Tanggal Permohonan	Tanggal Selesai Permohonan	No. Pendaftaran	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik	Tindak Lanjut	Status
N I H I L								

Kepala BPSIP Kepulauan Riau
PPID Pelaksana



Ahmad Tohir Harahap, S.P
NIP. 197911212011011007



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
JL. PELABUHAN SUNGAI JANG NO. 38 TANJUNG PINANG
TELEPON (0771) 22153; FAKSIMILI (0771) 26285
WEBSITE: <http://kepri.bsip.pertanian.go.id>
E-MAIL: lptp_kepri@yahoo.com; bsip.kepri@pertanian.go.id

01 Juli 2024

Yth.
Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
di
Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor : B-630/HM.210/H.12.32/07/2024

No.	Naskah Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Semester Pengaduan Masyarakat	1 lembar	Laporan Semester I (Jan–Jun) Tahun 2024

Diterima Tanggal,
Penerima
Nama Jabatan

NIP.

Pengirim,
Kepala BPSIP Kepulauan Riau
PPID Pelaksana



Dr. Ruslan Boy, SP, M. Si
NIP. 197203302007011001

Yth.

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik

**LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
BPSIP KEPULAUAN RIAU
SEMESTER I TAHUN 2024**

No	Tanggal		No. Aduan	Nama Pemohon	DeskripsiAduan	Tindak Lanjut	Status/Keterangan
	Permohonan	Selesai Permohonan					
	NIHIL						


Kepala BPSIP Kepulauan Riau
PPID Pelaksana,
Dr. Ruslan Boy, SP, M.Si
NIP. 197203302007011001



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
JL. PELABUHAN SUNGAI JANG NO. 38 TANJUNG PINANG
TELEPON (0771) 22153; FAKSIMILI (0771) 26285
WEBSITE: <http://kepri.bsip.pertanian.go.id>
E-MAIL: lptp_kepri@yahoo.com; bsip.kepri@pertanian.go.id

31 Desember 2024

Yth.
Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
di
Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor : B-1225/HM.130/H.12.32/12/2024

No.	Naskah Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Semester Pengaduan Masyarakat	1 lembar	Laporan Semester II (Jul–Des) Tahun 2024

Diterima Tanggal,
Penerima
Nama Jabatan

NIP

Pengirim,
Kepala BPSIP Kepulauan Riau
PPID Pelaksana



Ahmad Tohir Harahap, S.P
NIP. 197911212011011007

Yth.
1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik

**LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
BPSIP KEPULAUAN RIAU
SEMESTER II TAHUN 2024**

No	Tanggal		No. Aduan	Nama Pemohon	DeskripsiAduan	Tindak Lanjut	Status/Keterangan
	Permohonan	Selesai Permohonan					
	NIHIL						

Kepala BPSIP Kepulauan Riau
PPID Pelaksana



Ahmad Tohir Harahap, S.P
NIP. 197911212011011007